

UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA HOLLANDSCH INLANDSCHE SCHOOL (HIS) PERTAMA DI PONTIANAK

¹Saiful Bahri, ²Yuver Kusnoto, ³Basuki Wibowo, ⁴Sahid Hidayat, ⁵Yulita Dewi Purmintasari, ⁶Emusti Rivasintha, ⁷Superman

^{1,2,3,4,5,6,7}Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
IKIP-PGRI Pontianak, Jalan Ampera No. 88

¹e_mail: bangipoelponty@gmail.com

Abstrak

Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat, terutama pada benda cagar budaya yang masih dipakai (*living monument*). Pelestarian *living monument* terkadang lebih sulit, dikarenakan kurangnya pemahaman sang pemilik tentang pentingnya pelestarian benda cagar budaya miliknya. Masyarakat sudah semakin sadar dan kritis dalam usaha-usaha pelestarian Cagar Budaya khususnya yang berwujud bangunan. Beberapa Komunitas peduli Cagar Budaya sudah mulai bermunculan dan melakukan berbagai kegiatan nyata di berbagai daerah. Kenyataan ini menunjukkan anak muda telah mulai peduli akan kelestarian Cagar Budaya. Dalam usaha pelestarian ini terkadang masyarakat masih bingung dengan cara apa. Masyarakat yang menempati cagar budaya SD Negeri 14 Pontianak, sebagai pihak sekolah menginginkan adanya pendampingan kepada siswa untuk memberikan pemahaman tentang pelestarian cagar budaya. Melihat usia siswa yang masih harus mendapatkan perhatian maka dari itu orang tua/wali murid tidak dapat lepas peran pada hal ini karena orang tua juga harus mendukung pelestarian cagar budaya. Tujuan Pengabdian adalah untuk mengetahui Pemahaman siswa dan wali murid terhadap pelestarian cagar budayadan memberikan pemahaman kepada siswa dan wali murid terhadap pelestarian cagar budaya. Hasil dan manfaat Kegiatan Pengabdian ini adalah mampu mengenalkan kepada siswa dan wali murid tentang cagar budaya terutama Cagar Budaya SD 14 Pontianak, memberikan kesadaran kepada siswa dan wali murid dalam pelestarian Cagar Budaya terutama Cagar Budaya SD 14 Pontianak, dan memberikan pemahaman siswa dan wali murid mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya terutama cagar budaya SD 14 Pontianak.

Kata Kunci: Pelestarian, Cagarbudaya, Pontianak, danKomunitas.

Abstract

Efforts to preserve cultural heritage require the involvement of many parties and the most important thing is the involvement of the community, especially on objects of cultural heritage that are still in use living monuments. Preservation of the living monument is sometimes more difficult, due to the owner's lack of understanding of the importance of preserving his cultural heritage objects. In West Kalimantan, the 14 cultural heritages are spread across Pontianak, namely Pontianak Elementary School 14, which in colonial times was the first HollandschInlandsche School (HIS) in Pontianak. HIS was founded in 1902 for Volkschool education or public schools.

The community has become increasingly aware and critical in efforts to preserve cultural heritage, especially those in the form of buildings. Some communities that care about cultural heritage have started to emerge and carry out various real activities in various regions. This fact shows that young people have begun to care about the preservation of cultural heritage. In this preservation effort sometimes the community is still confused in what way. Communities who occupy the cultural heritage of 14 Pontianak Elementary School, as the school wants assistance to students to provide an understanding of the preservation of cultural heritage. Seeing the age of students who still have to get attention, therefore the parents / guardians of students can not escape the role in this case because parents must also support the preservation of cultural heritage. The purpose of Community Service is to find out students and guardians' understanding of the preservation of cultural heritage and provide students and guardians with an understanding of the preservation of cultural heritage. The results and benefits of the Community Service Activities are being able to introduce students and guardians to students about cultural heritage, especially the Cultural Heritage Elementary School 14 Pontianak, provide awareness to students and guardians of students in the preservation of Cultural Heritage especially the Cultural Heritage Elementary School 14 Pontianak, and provide understanding of students and guardians of students regarding the importance of preservation of cultural heritage especially the cultural heritage of SD 14 Pontianak.

Keywords: Preservation, Cultural heritage, Pontianak, and Community.

PENDAHULUAN

Lahirnya Indonesia tidak terlepas dari jejak sejarah yang cukup panjang. Masuknya paham-paham barat melalui jalur perdagangan memberikan kontribusi positif bagi indonesia. Masuknya VOC di indonesia pastikan meninggalkan sejarah yang positif dan negatif dalam jejaknya, namun perjalanan panjang tersebut pastinya meninggalkan jejak jejak sejarah yang merekam keberadaan bangsa barat tersebut berada di indonesia. Pontianak juga salah satu wilayah yang dimasuki oleh VOC. Melalui kontrak dagang VOC memiliki wilayah tersendiri untuk membangun kotanya. Ketika runtuhnya bangsa-bangsa barat dan masuknya era kemerdekaan indonesia, jejak-jejak bekas keberadaan bangsa barat tersebut merekam sejarah tersendiri dalam perjalanan panjangnya. Seperti bangunan, benda-benda peninggalan, benteng, dan lain sebagainya.

Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud Benda Cagar Budaya. Provinsi Kalimantan Barat memiliki 15 cagar budaya tersebut

dikuatkan dengan surat penetapan cagar budaya. Sisanya belum dapat surat keputusan penetapan meskipun statusnya sudah masuk dalam cagar budaya.

Kelima belas cagar budaya yang sudah mendapat SK penetapan adalah Keraton Tayan, Sanggau, Al Mukarom Sintang, Amantubillah Mempawah, Azwazoekoebillah Sambas, Landak, Rumah Betang di Kapuas Hulu, Gereja Tua Santo Friedells Sejiram, Istana Kadriah Pontianak, Masjid Jami Kesultanan Pontianak, Sambas, Landak, Tayan, Sanggau, dan Al Mulkarrom Sintang.

Di Kalimantan Barat, cagar budaya tersebut tersebar di Pontianak sebanyak 14 cagar budaya, Kabupaten Pontianak 15, Kubu Raya 10, Landak 18, Sambas 34, Kota Singkawang 11, Kabupaten Bengkayang 9, Sanggau 17, Sekadau 9, Sintang 18, Melawi 14, Kapuas Hulu 24, Ketapang 26, dan Kabupaten Kayong Utara 7 cagar budaya. Kota Pontianak salah satu kota yang memiliki banyak peninggalan bersejarah, selain Istana Qadariah yang menjadi ikon sejarah kota Pontianak ada juga peninggalan bangunan-bangunan bersejarah bernuansa indis yang merupakan peninggalan dari pemerintahan Hindia Belanda. Letak kota kolonial Hindia Belanda di kota Pontianak berada di daerah Taman Alun Kapuas, dengan letak di Taman Kota dan di pinggir sungai Kapuas membuat daerah ini sering dikunjungi oleh banyak masyarakat. Namun sangat disayangkan masih banyak sekali masyarakat tidak mengetahui bahwa Taman Alun Kapuas yang sering dikunjunginya itu memiliki sejarahnya sendiri. Potensi wisata harus dikembangkan di area Taman Alun Kapuas menjadi potensi wisata alternatif yakni wisata sejarah, sehingga selain menjadi pusat wisata hiburan masyarakat Taman Alun Kapuas bisa dijadikan sebagai wisata sejarah yakni wisata sejarah kota Kolonial.

Cagar budaya sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan serta warisan kepada generasi penerus kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengenal kebudayaan yang *adiluhung* ini. Peninggalan-peninggalan bangsa barat yang ada di Pontianak hingga saat ini masih kokoh dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, kondisinya saat ini walaupun masih berdiri tegap akan tetapi tidak sama seperti

semula atau bentuk aslinya. Bahkan sudah ada yang tidak ditemukan lagi jejak-jejak benda tersebut. Selain itu, keberadaan peninggalan tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat pontianak itu sendiri. Hal ini perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak lupa akan perjalanan panjang sejarah kotanya.

Salah satu cagar budaya yang ada di Kalimantan Barat adalah SD 14 Pontianak yang pada zaman kolonial merupakan Hollandsch Inlandsche School (HIS) yang pertama di Pontianak. HIS didirikan pada tahun 1902 untuk pendidikan *Volkschool* atau sekolah rakyat. Seluruh bangunan HIS berbahan dasar kayu belian, sehingga tidak mengherankan apabila sampai saat ini bangunan ini masih berdiri dengan kokoh. Bangunannya pun memiliki arsitektur yang unik dengan atapnya yang berundak dua, dengan pintu dan jendela yang berukuran besar, bentuk bangunannya memanjang menghadap barat laut. Setelah kemerdekaan HIS diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan sekarang menjadi SD 14 Pontianak. Sebagai salah satu bangunan cagar budaya, keberadaan dan keaslian bangunan tersebut merupakan suatu upaya untuk mempertahankan bukti-bukti sejarah. Dari bukti-bukti sejarah tersebut kita dapat mengetahui sejarah kota Pontianak.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Upaya pelestarian yang telah dilakukan dahulu dan sekarang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pelestarian demi kepentingan penggalian nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian benda cagar budaya karena nilainya terhadap suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu. Namun seiring dengan usaha pembangunan yang terus berlangsung di negara kita, maka memberi tantangan tersendiri terhadap upaya pelestarian. Pembangunan

sering kali berdampak negatif terhadap kelestarian benda cagar budaya. Problem semacam ini muncul dimana-mana terutama didaerah perkotaan. Kegiatan pembangunan tanpa menghiraukan keberadaan benda cagar budaya hingga saat ini masih terus berlangsung. Hal ini tampak dari semakin menurunnya kualitas dan kuantitas benda cagar budaya.

Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat, terutama pada benda cagar budaya yang masih dipakai (living monument). Pelestarian living monument terkadang lebih sulit, dikarenakan kurangnya pemahaman sang pemilik tentang pentingnya pelestarian benda cagar budaya miliknya.

Era saat ini sesungguhnya bukan hal yang ringan untuk keluarga SD 14 Pontianak, baik guru, karyawan maupun siswa. Hal ini dikarenakan mereka memiliki tanggung jawab yang lebih untuk terus melestarikan cagar budaya ini agar tidak tergerus oleh zaman. Permasalahan justru timbul dari intern warga sekolah sendiri dimana banyak siswa yang melakukan vandalisme terhadap bangunan sekolah dan lingkungan dimana seharusnya mereka menjada. Hal tersebut memicu keprihatinan dari pihak guru-guru SD 14 Pontianak, sehingga pihak sekolah menginginkan adanya pendampingan kepada siswa untuk memberikan pemahaman tentang pelestarian cagar budaya. Melihat usia siswa yang masih harus mendapatkan perhatian maka dari itu orang tua/ wali murid tidak dapat lepas peran pada hal ini karena orang tua juga harus mendukung pelestarian cagar budaya.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan yang di laksanakan di SD 14 Pontianak dengan peserta siswa dan wali murid. Peserta diberikan terlebih dahulu materi pengantar tentang cagar budaya, SD 14 Pontianak dan dilanjutkan dengan materi pentingnya pelestarian cagar budaya.

Kegiatan survey ini tim gunakan untuk analisis situasi yang akhirnya memutuskan bahwa belum pernah diadakannya pendampingan untuk siswa dan wali murid SD 14 Pontianak terkait dengan pelestarian cagar budaya. Kegiatan

pelatihan pemandu wisata sejarah ini akan dilaksanakan di SD 14 Pontianak. Sasaran pendampingan ini adalah siswa dan wali murid SD 14 Pontianak. Alasan menjadikannya sebagai sasaran pendampingan dikarenakan adanya masalah vandalisme di sekolah yang dilakukan oleh siswa SD 14 Pontianak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Cagar Budaya beragam menurut para ahli. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagarannya adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagarannya. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagarannya, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.

Pengertian benda cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 (ayat 1) adalah “ warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisasisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima

puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UU No. 5/1992 Pasal 1).

Dalam Perda DKI 9/1999 bangunan Cagar Budaya adalah benda/obyek bangunan/lingkungan yang dilindungi dan ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark/tengaran dan nilai arsitekturnya.

UNESCO mendefinisikan kawasan bersejarah adalah sebagai berikut:

“Group of buildings: Group of separate or connected buildings, which because of their architecture, their homogeneity or their place in landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science” (UNESCO dalam “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage” 1987).

Sementara itu di dalam UUCB/No 11/2010 ada rincian dan tambahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1-6: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- b. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- c. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
- d. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

- e. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- f. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, telah dikeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengatur tentang pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, registrasi nasional, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, pemanfaatan, kewenangan, pendanaan, pengawasan dan penyidikan.

Untuk ikut membantu melestarikan warisan budaya bangsa yang cukup beragam, pelajar akan dengan mudah mengetahui dan meresapi jika melalui cara melihat, memahami, mengerti dan menelusuri serta melindungi. Dengan demikian, diharapkan akan timbul dan terbentuk rasa ikut memiliki (*handarbeni*). Kesadaran ini akan membentuk dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama individu atau kelompok. Sebagai pelajar, kurang lengkap apabila hanya menonjolkan kepandaian, rasional, dan logika. Oleh karena itu sangat penting bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa dengan memahami, melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa yang membentuk kepribadian sebagai jati diri bangsa. Pada akhirnya, fungsi kebudayaan adalah sebagai penunjang proses survival dengan menciptakan serta membangun budaya itu sendiri, dengan komponen di antaranya nasionalisme, kebudayaan nasional, kepribadian nasional, dan etos bangsa akan terwujud.

Paradigma pembangunan berwawasan pelestarian warisan budaya yang bersifat kebendaan atau *bendawi/ragawi* atau berwujud) tidak terlepas dari arti

penting warisan budaya bangsa, yaitu sebagai rekaman dasar dan pengikat nilai sekaligus sebagai bukti dari pemikiran dan aktivitas manusia di masa sebelumnya. Sebagai rekaman dasar, tentunya warisan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan menggali ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan serta dapat berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata.

Sementara itu, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini realistis, mengingat cagar budaya dapat berfungsi untuk memperjelas identitas suatu bangsa karena hasil-hasil budaya yang khas dan dimiliki secara bersama oleh bangsa tersebut. Hasil-hasil budaya tersebut dapat merupakan warisan dari masa yang lalu dan dapat pula hasil cipta masa kini. Cagar budaya diturunkan dan dimiliki secara bersama, meski kadang mengalami keterputusan tradisi atau mengalami perpindahan kepemilikan. Cagar budaya juga berfungsi sebagai peneguh jati diri bangsa, yakni adanya kesadaran perjalanan sejarah bangsa itu sendiri. Kesadaran sejarah dapat diukur melalui pengetahuan umum yang beredar luas yang menjelaskan fakta-fakta sejarah bangsa sendiri, maupun dinamika hubungannya dengan bangsa lain, baik dalam upaya memahami masa lalu maupun sekarang. Kesadaran sejarah yang diperlukan bagi suatu bangsa bukanlah sekedar pengetahuan mengenai data sejarah, melainkan juga harus beserta wawasan dan perspektif yang tepat yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi pembentukan citra diri bangsa tersebut sebagai bangsa yang dapat dibanggakan dan disegani.

Pemanfaatan warisan budaya sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya untuk kepentingan pembangunan karakter bangsa seperti pendidikan dan pariwisata budaya, bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Konsep pembangunan pendidikan dan pariwisata budaya mulai dilakukan secara serius pada beberapa tahun kebelakang, yakni adanya mata pelajaran muatan lokal. Namun demikian, disadari bahwa realitasnya pembangunan pendidikan dan pariwisata budaya hanya dilakukan 'tebang pilih' artinya pembangunan suatu objek warisan budaya hanya dilakukan jikalau sejak awal membawa keuntungan secara ekonomi. Benar bahwa ekonomi merupakan hal penting yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja demi pelestarian warisan budaya bangsa. Namun

demikian, rasa nasionalisme yang menjadi bagian dari manifestasi pembentukan karakter dan memperkokoh jati diri bangsa adalah penting untuk selalu dipupuk, dan inilah sebenarnya semangat dari pelestarian warisan budaya bangsa.

Menurut R. Soekmono pengertian dari pelestarian benda cagar budaya adalah 1) mencegah secara fisis tentang kerusakan atau pemusnahan benda cagar budaya serta mengupayakan agar benda cagar budaya tetap eksis dari bahaya kepunahan, dan 2) mempertahankan serta mengupayakan agar nilai-nilai budaya positif yang terkandung didalamnya dapat berkembang bahkan diwariskan secara terus menerus dalam rangka memperkuat jati diri bangsa (Blasius Suprpta, 1996:86).

Menurut pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dijelaskan mengenai larangan merusak Benda Cagar budaya dan situs serta lingkungannya yang meliputi merubah bentuk dan warna, memisahkan dari satu kesatuannya, membawa atau memindah tangankan, dan memperjual-belikan secara ilegal. Semuanya itu adalah pengertian dari vandalisme benda cagar budaya yang merupakan sebab utama dari rusak atau musnahnya benda cagar budaya. Vandalisme menunjukkan betapa rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap benda cagar budaya

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian di SDN14 Pontianak dapat disimpulkan bahwa ada 5 cara sederhana melestarikan Cagar Budaya yang dapat dilakukan:

1. Berkunjung

Trend mengunjungi suatu tempat dan dibagikan melalui media sosial sedang tinggi. Banyak anak muda berbekal kamera dari smartphone mengabadikannya. Cagar Budaya selain menyampaikan pesan luhur juga merupakan tempat yang eksotis sehingga juga dapat dikunjungi. Tentu selain berkunjung tentu saja Cagar Budaya ini sayang jika informasinya dilewatkan atau tidak dibaca.

2. Tidak Melakukan Vandalisme

Cagar Budaya tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dijaga kelestariannya. Salah satu menjaga kelestariannya adalah dengan tidak melakukan vandalisme. Jika mengetahui seorang melakukan vandalisme, kita juga wajib mencegahnya.

3. Membagikan di Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak muda sekarang. Hampir semua mempunyai akun di media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan masih banyak lagi. Mengunjungi dan membagikan di media sosial tentang Cagar Budaya dan menyertakan informasinya merupakan upaya ikut serta dalam pelestarian Cagar Budaya.

4. Ikut dalam Kegiatan Kerelawanan

Beberapa komunitas, LSM, sekolah, instansi swasta dapat melaksanakan kegiatan nyata dalam usaha pelestarian Cagar Budaya. Beberapa kelompok masyarakat pernah ikut melakukan kegiatan pembersihan Cagar Budaya SD Negeri 14 Pontianak secara bersama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Mereka ikut membersihkan sampah di sekitar sekolah dan rumput-rumput, lumut yang menempel di dinding sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Asma dz, Ahmad. 2013. *Pontianak Heritage dan Beberapa yang Berciri Khas*. Pontianak: Literer Khatulistiwa.

<http://jelajahsitus.blogspot.co.id/2009/09/pelestarian-benda-cagar-budaya-dahulu.html>(diakses 16Juli 2019, Pukul 16.00 wib).

<http://lanskapbudaya.blogspot.co.id/2012/06/daftar-cagar-budaya-kota-pontianak.html> (diakses 16 Juli 2019, Pukul 16.00 wib). http://www.kompasiana.com/vannder/pelestarian-benda-cagar-budaya-refleksi-pemugaran-dan-pelestarian-situs-kota-kerajaan-majapahit-di-trowulan-mojokerto-tahun-1983-1995_55005e258133111918fa76ae (diakses 16 Juli 2019, Pukul 16.00 wib).

Kemdikbud. 2016. Cara Sederhana Ikut Serta Melestarikan Cagar Budaya Ala Anak Muda. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id> (diakses 16Juli 2019, Pukul 16.00 wib).

Kochhar,S.K. 2008. *Pembelajaran Sejarah Teaching of History*. Jakarta: PT. GramediaWidiasarana Indonesia.

W. Djuwita Ramelan. 2012. Permasalahan pengelolaan cagar budaya dan kajian manajemen sumber daya arkeologi. <https://iaaipusat.wordpress.com>. (diakses 16Juli 2019, Pukul 16.00 wib).